



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1008 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA

KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara kelurahan Buntusu Nomor 006/PP.04.02/7371.14.1007/2004 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melalukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Kelurahan Buntusu
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUNTUSU,



(MUH RANTUS HASAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1008 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPA DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN
TAMALANREA KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA
KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	Syafrih	P	Buntusu	001
2	Mursalim	L	Buntusu	001
3	Akmal Azis	L	Buntusu	002
4	Ahmad, S	L	Buntusu	002
5	Abd. Salam	L	Buntusu	003
6	Rezky Rezy	P	Buntusu	003
7	ST. Salma Nurlisa	P	Buntusu	004
8	Marlina Ramli	P	Buntusu	004
9	Faudrisca Zhamzonik	P	Buntusu	005
10	Annisa	P	Buntusu	005
11	Adha Sofianti	P	Buntusu	006
12	Nur Alman Febrianti	P	Buntusu	006
13	Nurhasrah Handayani	P	Buntusu	007
14	Kristina Febriani	P	Buntusu	007
15	Luluk Sriwilujeng, SE	P	Buntusu	008
16	Muhammad IKhsas Faisal	L	Buntusu	008
17	Fadhlil Azhim	L	Buntusu	009
18	Ahmad Annafrawi	L	Buntusu	009
19	Andi Junwaty	P	Buntusu	010
20	Luthfiah Agussalim	P	Buntusu	010
21	Adeliah Rabitha Hasan	P	Buntusu	011
22	Andi Nurul Awaliah Ayu Nabilah	P	Buntusu	011
23	Suci Auliah Taufiqurrahman	P	Buntusu	012
24	Shindy Ika Lestari Chandra	P	Buntusu	012
25	Ferdiansyah Firdaus	L	Buntusu	013
26	Muhammad Nur Adam	L	Buntusu	013
27	Dewi handayani	P	Buntusu	014
28	Muh. Husni Mubarak	L	Buntusu	014
29	Ardy Budi Utomo	L	Buntusu	015
30	Sartika Bussa	P	Buntusu	015
31	Fauziah Bempa	P	Buntusu	016
32	Aifiah Widya Ningrum	P	Buntusu	016
33	Muhammad Raihan Ziqrana	L	Buntusu	017
34	Salsabila Putri Ramadhani	P	Buntusu	017
35	Nuraeni Syafriani Tahir	P	Buntusu	018
36	Fahruddin, Spd	L	Buntusu	018
37	Reski Anugrah, M	L	Buntusu	019
38	Wahyuni Riana Wardani	P	Buntusu	019
39	Titut Wuri Handayani	P	Buntusu	020
40	Chandra Febrianto Tahir	L	Buntusu	020
41	Hardi Daud A	L	Buntusu	021
42	Sofiani Ma'nah Quraini	P	Buntusu	021
43	Amiruddin	L	Buntusu	022

44	Nurafni Amiruddin	P	Buntusu	022
45	Ilhama Kamaruddin	L	Buntusu	023
46	Andi Alfiah Zahara	P	Buntusu	023
47	Andi Ahmad Shadiq	L	Buntusu	024
48	Adriana Akib	P	Buntusu	024
49	Nurul Azizah Azzahra	P	Buntusu	025
50	Nurul Yakin	P	Buntusu	025

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUNTUSU,



(MUH RANTUS HASAN)